



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 182/Pdt.P/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

SUPIYAH Binti MADRAIS, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perum Babakan Damai Blok B No. 9, RT. 30 Rw. 01, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 182/Pdt.P/2010/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1946 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama LILI Bin HALIM yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi;- -----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan LILI Bin HALIM berstatus Jejaka;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama MADRAIS (ayah kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi, serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- dibayar tunai;- -----

4. Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dan telah memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah, namun Duplikat Kutipan Akta Nikahnya yang asli hilang, kemudian oleh PT. Taspen dianjurkan untuk isbat ke Pengadilan Agama;- -----

5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon LILI Bin HALIM tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan berumah tangga :- -----

7. Bahwa pada tanggal 15 November 2010 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;- -----

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Pensiunan Polisi;- -----

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum LILI Bin HALIM tidak menceraikan Pemohon dan sumai Pemohon pernah menikah lagi dengan seorang perempuan secara dibawah tangan, bernama YATI dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta telah berumah tangga, demikian pula di PT. Taspen dalam data hanya tercatat Pemohon sebagai isteri sah yang dilaporkan oleh sumai Pemohon;- -----

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan Janda dari Almarhum suami Pemohon ke Pemohon; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (SUPIYAH Binti MADRAIS) dengan LILI Bin HALIM yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1946 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;-

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan, tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan tambahan bahwa pernikahan suami Pemohon dengan YATI terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan tersebut dengan seizin Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202294107300016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-12-2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;-

2. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan KEPALA DAERAH KEPOLISIAN VIII JAWA BARAT tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Kepolisian atas nama LILI Bin HALIM Nomor POL : SKEP/603/V/82/PERS yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN R.I. oleh Kepala Daerah Kepolisian VIII tanggal 10-5-1982, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank BTPN serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;-----

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama LILI B HALIM Nomor 02803097000/027037 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada 19 Juli 1989, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;-----

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. LILI nomor : 474/284/2010 tanggal 18-11-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P4;-----

5. Sebuah fotocopy Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor: 79/1946 tanggal 17-7-1973 atas nama Pemohon dan suami Pemohon dikeluarkan oleh KUA Cikembar, Kabupaten Sukabumi, tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya disebut bukti P.5;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :- -----

1. SUMARNA Bin HALIM (73 tahun), Agama Islam, Pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Neglasari, RT. 02
Rw. 24, Kelurahan /Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi
di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut;- -----

▪ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami
Pemohon karena Saksi adalah adik kandung
suami
Pemohon;- -----

▪ bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu
Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 15
Februari 1946 namun saat itu saksi masih
kecil;- -----

▪ Bahwa status Pemohon saat menikah adalah
gadis dan suami Pemohon berstatus
Jejaka;- -----

▪ Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan
suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak,
yang semuanya sudah
dewasa;- -----

▪ bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan
suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau
hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang
menghalangi
pernikahan;- -----

▪ bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah
bercerai, namun suami Pemohon sebelum
berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
telah berpoligami dibawah tangan dengan
seizin Pemohon serta semasa hidupnya suami
Pemohon sebagai Purnawirawan
Polisi ;-----

▪ bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon
menikah sampai sekarang tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyatakan keberatan tentang
keabsahan pernikahan
mereka;- -----

2. UJANG IDRIS Bin MAD SAI. (78 tahun), Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung
Neglarasi RT. 03 Rw. 24, Kelurahan /Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai
berikut :- -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami
Pemohon karena Saksi adalah teman adik suami
Pemohon sekaligus teman suami
Pemohon;- -----

- bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu
Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 15
Februari
1946;- -----

- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah
gadis dan suami Pemohon
Jejaka;- -----

- Bahwa saksi yakin Pemohon dan suami telah
menikah sesuai ketentuan syariat Islam,
karena keduanya sebagai muslim yang taat
menjalankan ibadah, sehingga tidak mungkin
mereka hidup satu rumah tanpa ikatan yang
sah dan selama berumah tangga telah
dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah
dewasa;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan
suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi

pernikahan;- -----

- bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, namun suami Pemohon sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah berpoligami dibawah tangan dengan seizin Pemohon serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Purnawirawan Polisi ;-----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1946 di Wilayah KUA Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang dan saat ini Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus pelimpahan Pensiun dari suami Pemohon ke Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut meskipun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon namun saksi kedua tersebut nmengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 1946 di wilayah KUA Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi serta sudah mempunyai Asli Duplikat akta nikah namun sekarang telah hilang;-

- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan suami Pemohon berstatus
Jejaka;-

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk
menikah;-

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah dewasa;-

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai dan suami Pemohon meskipun berpoligami, namun itu terjadi sebelum berlakunya Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dibawah tangan serta seizin Pemohon;-

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya sebagai Purnawirawan Polisi;-

- Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1946 di wilayah KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

-

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah di sahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Cikembar untuk mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**SUPIYAH Binti MADRAIS**) dengan (**LILI Bin HALIM**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Febrauri 1946 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;-

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.
SULAEMAN, MHI.

ttd

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

ttd

DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Proses.....	Rp.	30.000, -
3. Panggilan	Rp.	75.000, -
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
J u m l a h	Rp.	146.000, -

(Seratus Empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)